



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

SALINAN

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Telp. (0914) – 21109 mail : kpumaltengkab@gmail.com Fax. (0914) – 21109

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2), peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan system pengendalian intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan TIM Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan Komposisi keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : TIM Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. Kasubag Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah


SANTI DEWI LATUCONSINA.SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
TAHUN 2025.

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	BADWI TUBAKA	Sekretaris KPU Kab. Maluku Tengah	Ketua Tim
2	MUSLIMAH TATUHEY	Kasuba Tekmas	Sekretaris Tim
3	RAHMI	Kasubag KUL	Anggota TIM
4	SANTI D.LATUCONSINA	Kasubag Rendatin	Anggota TIM
5	JONIVIKA KOLELY	Staf	Anggota TIM
6	IBRAHIM ELWAR	Staf	Anggota TIM
7	MARIO ALDRIN UNEPUTTY	Staf	Anggota TIM

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. Kasubag Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah



SANTI DEWI LATUCONSINA.SH